



**TINDAK LANJUT
REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2020
Nomor: 079/K-BAWASLU-PROV.SA-08/PM.00.02/09/2020**


1. Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor: 079/K-BAWASLU-PROV.SA-08/PM.00.02/09/2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 11 September 2020, pada pokoknya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan terkait dengan tata cara, prosedur/mechanisme pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
 - b. Meminta kepada KPU Kabupaten Minahasa dan jajarannya (PPK dan PPS) untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 pada Pasal 12 ayat (11) yang berbunyi: "*PPS menyampaikan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy*" selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Minahasa untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Rapat Pleno membahas tindak lanjut surat rekomendasi sebagaimana angka 1 di atas yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 236/PL.02.1-BA/7102/Kab/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 (dokumen terlampir);
 - b. Melakukan koordinasi dengan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Melakukan Klarifikasi kepada PPK di 25 (dua puluh lima) Kecamatan Kabupaten Minahasa;
 - d. Melakukan Klarifikasi kepada PPS di 70 (tujuh puluh) Desa/Kelurahan Kabupaten Minahasa yang mendapatkan rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan;
 - e. menyusun kronologi atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020; dan
 - f. menyusun telaahan hukum atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, menyatakan PPK dan PPS Se Kabupaten Minahasa telah:
 - a. menempuh prosedur **sesuai/tidak-sesuai *)** dengan peraturan perundang-undangan, sehingga **tidak perlu/perlu *)** dilakukan

- perbaiki prosedur; atau,
- b. mengambil keputusan **sesuai/~~tidak sesuai~~ *)** dengan peraturan perundang-undangan, sehingga **tidak perlu/perlu *)** dilakukan perubahan keputusan.

Demikian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tondano, 14 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa



Lord A. Ch. E. Malonda

Keterangan:

***) coret yang tidak perlu**